

Urgensi Peningkatan Pupuk Organik dalam Rangka Ketahanan Pangan di Indonesia melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT Pupuk Indonesia (Persero) Group dihubungkan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-09/Mbu/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Urgency of Enhancing Organic Fertilizers in Order to Provide Food Security in Indonesia Through Partnership and Community Development Program in PT Pupuk Indonesia (Persero) Group According to Ministry of State-Owned Enterprise Regulation Number: Per-09/Mbu/07/2015 on the Partnership and Community Development Program of State-Owned Enterprises

¹Risa Salafiyah Sablye, Ratna Januarita

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Email: ¹risasalafiyah@gmail.com, ²ratna.januarita@gmail.com

Abstract. This research is triggered by the fact that the majority (73%) of agricultural land in Indonesia, both wetland and upland have low organic matter content. This fact creates ignorance of organic ingredients return into the soil due to the intensive use of chemical fertilizer on the rice fields. At the end, this is also causing the decline of physical quality and chemical of the soil. In this regard, the SOEs Ministry as the government's arm leght has a role as an agent of development, should create a balance among the dimensions of development, eg. Economic, social, law, and environment. PT Pupuk Indonesia as one of state-owned enterprise produces fertilizer. The government as the supreme authority as the executive mandate of the 1945 Constitution, issued regulation that expressly regulates the empowerment of organic fertilizers, the Agricultural Ministry Regulation No. 70 of 2011 concerning Organic Fertilizer, Biological Fertilizer and Soil Recovery. This research examines the mentioned Agricultural Ministry Regulation as the relevant regulation to regulate the presence of fertilizers and will review the Partnership Program and Community Development at PT Pupuk Indonesia (Persero) Group which is associated with an increased organic fertilizer in the context of food security in Indonesia. The method used in this research is normative juridical method, the research done by reviewing and analyzing logically the provisions of the relevant legal literature study of secondary data consisting of primary and secondary legal materials and interviews as supporting secondary data. The analytical method used in this study is a qualitative juridical method. The study concluded to Regulation No. 70 of 2011 Concerning Organic Fertilizer, Biological Fertilizer and Soil Recovery was deemed to be less comprehensive in regulating the mechanism for distributing fertilizer, so Permentan No. 70 of 2011 on Organic Fertilizer, Biological Fertilizer and Soil Improvement still can not be implemented effectively and PT Pupuk Indonesia (Persero) Group in its implementation has not been a focus on organic fertilizer through the Partnership Program and Community Development.

Keywords: Food Security, Organic Fertilizer, Community Development Partnership Program PT Pupuk Indonesia (Persero) Group

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa sebagian besar (73%) lahan pertanian di Indonesia, baik lahan sawah maupun lahan kering mempunyai kandungan bahan organik yang rendah. Terbaikannya pengembalian bahan organik ke dalam tanah dan intensifnya penggunaan pupuk kimia pada lahan sawah telah menyebabkan mutu fisik dan kimiawi tanah menurun. Pemerintah dalam hal ini yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peran sebagai *agent of development* yaitu sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan diantara dimensi pembangunan, seperti ekonomi, sosial, hukum dan lingkungan. PT Pupuk Indonesia sebagai perusahaan BUMN yang memproduksi pupuk, baik kimia maupun organik. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan ini lebih memprioritaskan produksi pupuk kimia. Pemerintah sebagai otoritas tertinggi sebagai pelaksana amanat Undang Undang Dasar 1945, mengeluarkan regulasi yang secara tegas mengatur tentang pemberdayaan pupuk organik. Peraturan

tersebut adalah Permentan Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah. Skripsi ini mengkaji Permentan Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah sebagai regulasi yang relevan dalam mengatur keberadaan pupuk dan akan mengkaji Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT Pupuk Indonesia (Persero) Group yang dihubungkan dengan peningkatan pupuk organik dalam rangka ketahanan pangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis secara logis ketentuan-ketentuan hukum yang relevan melalui studi pustaka terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta wawancara sebagai pendukung data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan Permentan Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah dianggap masih kurang komprehensif dalam mengatur mengenai mekanisme pendistribusian pupuk, sehingga Permentan No. 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenahan Tanah masih belum dapat diimplementasikan secara efektif dan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group dalam implementasinya belum fokus terhadap pupuk organik melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Pupuk Organik, Program Kemitraan Bina Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group

A. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan dikelola oleh pemerintah. Keberadaan BUMN merupakan konsekuensi dari faham negara kesejahteraan yang dianut Indonesia. Karakteristik negara kesejahteraan adalah keikutsertaan pemerintah dalam seluruh sektor kehidupan masyarakat termasuk sektor perekonomian masyarakat.¹

Penjelasan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya akan disingkat UU BUMN) menyatakan, bahwa memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pasal 33 UUD 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa termasuk di dalamnya BUMN. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, masyarakat Indonesia masih jauh dari sejahtera. Peran BUMN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum optimal.² Untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera tidak terlepas dari konsep ketahanan pangan.

Tujuan penyelenggaraan pangan salah satunya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. Salah satu komponen dari ketahanan pangan adalah industri pupuk. Dalam produksinya, industri pupuk mempunyai dua jenis pupuk, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik merupakan pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia.

Sumber bahan organik dapat berupa komposisi pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen (jerami, brangkas, tongkol jagung, bagas tebu, dan, sabut kelapa), limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota (sampah). Pupuk organik mempunyai kelebihan dibandingkan pupuk anorganik karena bahan pangan organik yang sehat dan tidak mengandung bahan kimia. Manfaat pupuk organik sangat berpengaruh di kehidupan jaman sekarang. Jaman sekarang, banyak buah-buahan dan sayur-sayuran yang sudah dicampur bahan kimia dalam

¹ Yeti Sumiyati, "Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.20, No. 3, Juli 2013, hlm 461.

² *Ibid*, hlm 462

kandungannya. Seperti contohnya, buah-buahan yang dijual di Supermarket yang bisa tahan sampai beberapa minggu karena sudah disuntik bahan kimia seperti halnya bahan pengawet yang tidak baik bagi tubuh manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran masyarakat tentang pangan aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat.

Selain berpengaruh pada kehidupan jaman sekarang, penggunaan pupuk organik juga berpengaruh pada lahan pertanian. Lahan pertanian yang berpuluh tahun diolah menggunakan pupuk dan obat-obatan tanaman anorganik, saat ini dalam kondisi “sakit” parah. Bila penggunaan pupuk kimia diteruskan, hasil panen tidak akan meningkat bahkan cenderung merosot. Salah satu cara memulihkan kesehatan lahan pertanian adalah mengubah kebiasaan petani yang selama ini tergantung pada pupuk anorganik agar beralih ke pupuk dan obat-obatan tanaman organik. Itu akan efektif jika petani mengerjakannya dalam kelompok atau komunitas.³

Hal yang menyebabkan kondisi pupuk organik yang belum berkembang dan produsen yang memproduksi pupuk organik masih sedikit dikarenakan tidak dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Padahal, apabila dikaitkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sudah adanya urgensi peningkatan pupuk organik karena kondisi lahan pertanian sekarang dalam keadaan “sakit”.

Salah satu cara untuk mengatasi kondisi tersebut dapat menggunakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (selanjutnya disebut PKBL) di BUMN. Hal ini mengingat, BUMN merupakan *agent of development* (penggerak utama dalam perekonomian nasional).⁴ Peran BUMN yang merupakan *agent of development* yang melaksanakan program-program pemerintah yang meliputi antara lain tugas – tugas perintis dan mendorong perkembangan usaha swasta dan koperasi.

BUMN yang memproduksi pupuk adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) Group. Saat ini PT Pupuk Indonesia (Persero) Group mempunyai target untuk mengembangkan usahanya di bidang pupuk organik, karena pupuk organik di Indonesia masih sangat langka. Dalam pelaksanaan pengembangan pupuk organik, PT Pupuk Indonesia (Persero) Group sebagai induk perusahaan melibatkan PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai anak perusahaan. PT Kalimantan Timur (disebut juga Pupuk Kaltim) adalah salah satu perusahaan industri strategis di Indonesia dengan lima unit pabrik Amoniak dan lima unit pabrik Urea yang terletak dalam satu lokasi yang terletak di Bontang, Kalimantan Timur, dan merupakan anak PT Pupuk Indonesia Holding Company (dahulu PT Pupuk Sriwidjaja).⁵ Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pupuk Indonesia (Persero) wajib memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan PKBL.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah regulasi yang relevan mengatur peningkatan pupuk organik dalam rangka ketahanan pangan di Indonesia?” dan “Bagaimanakah urgensi peningkatan pupuk organik dalam rangka ketahanan pangan di Indonesia melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan di PT Pupuk Indonesia (Persero) Group?” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui regulasi yang relevan mengatur peningkatan pupuk organik dalam rangka ketahanan pangan di

³ Tok Suwanto, “*Sistem Pertanian Organik Dapat Sehatkan Lahan ‘Sakit’*”, Pikiran Rakyat, November 2015

⁴ Manfaat dan Peran Strategis BUMN, <http://bumn.go.id/>, diakses tanggal 25 September pukul 19.00

⁵ Pupuk Indonesia Pilih Balikpapan jadi Kota Percontohan Pengolahan Pupuk Organik di Indonesia, <http://pupuk-indonesia.com/id/pkbl>, diakses pada tanggal 4 Oktober pukul 19.00

Indonesia dan untuk mengkaji dan mengetahui urgensi peningkatan pupuk organik dalam rangka ketahanan pangan di Indonesia melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan di PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

B. Landasan Teori

Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar konstitusional pelaku usaha dalam perekonomian nasional termasuk BUMN menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhirnya. Salah satu peran BUMN dalam melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945 adalah turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e dijelaskan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (selanjutnya akan disingkat Permen BUMN 2015 Tentang PKBL), program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.⁶ Program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.⁷

Sebagai tercantum dalam Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Arah Kebijakan Strategi Pembangunan dalam Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian diajukan pada:

“Peningkatan produktivitas tanaman padi melalui: (a) Peningkatkan efektivitas dan konektivitas jaringan irigasi dengan sumber air (waduk, sungai, mata air, dll) serta pembangunan jaringan baru, termasuk juga jaringan irigasi permen tambak ikan dan garam; (b) Revitalisasi sistem perbenihan nasional dan daerah yang melibatkan lembaga litbang, produsen benih (BUMN dan Swata), Balai Benih, dan masyarakat penangkar benih melalui penancangan 1.000 desa berdaulat benih; (c) Penyediaan benih unggul dan pupuk bersubsidi dengan perencanaan yang matang agar tepat sasaran (sesuai dengan kebutuhan petani); (d) Revitalisasi sistem dan kelembagaan penyuluhan untuk meningkatkan efektifitas layanan dalam rangka penerapan teknologispesifik lokasi serta perbaikan metode penentuan sasaran dukungan/subsidi pada kegiatan produksi padi dan tanaman pangan lain; (e) Pemulihan kualitas kesuburan lahan sawah yang air irigasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga; dan (f) Pengembangan 1.000 desa pertanian organik.⁸

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut.⁹

Menurut Loekman Soetrisno, di negara berkembang, pembangunan suatu negara harus berorientasi pada kesejahteraan dari mayoritas penduduknya yaitu petani. Oleh karena itu, pembangunan pertanian yang bertujuan untuk lebih menjamin

⁶ Pasal 1 angka 6 Permen BUMN 2015 Tentang PKBL

⁷ Pasal 1 angka 7 Permen BUMN 2015 Tentang PKBL

⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian

⁹ Universitas Sumatera Utara, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/41831/4/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 5 Oktober pukul 9.00

keamanan pangan secara mandiri dan berkelanjutan menjadi prioritas utama pemerintah.¹⁰

Menurut Alie Sadikin dan Panggih (2008) dan Hasman Hasyim (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan adalah stok Beras, Luas Areal Panen Padi, Produktivitas Lahan Padi, Jumlah Konsumsi Beras per Kapita, Harga Beras, Curah Hujan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari semua regulasi yang ada dan berkaitan dengan keberadaan pupuk organik. Penulis menemukan pengaturan yang sangat relevan dengan keberadaan pupuk organik adalah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati.

Permentan No. 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenahan Tanah merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan pengadaan, pendaftaran, peredaran, penggunaan, dan pengawasan terhadap pupuk organik, pupuk hayati, dan/atau pembenah tanah. Salah satu tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan dan keanekaragaman hayati tanah, mengingat kondisi tanah “sakit” di Indonesia akibat kondisi tanah yang miskin kandungan bahan organik.

Selain bertujuan untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan dan keanekaragaman hayati tanah, peraturan ini juga bertujuan untuk melindungi konsumen/pengguna dan memberikan kepastian usaha bagi produsen/pelaku usaha pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permentan No. 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenahan Tanah.

Pasal 3 ayat (1) Permentan No. 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenahan Tanah mengatur tentang Ruang lingkup dari peraturan ini yang meliputi: pengadaan, persyaratan pendaftaran, tatacara pendaftaran, biaya pendaftaran dan lembaga uji, lembaga uji, peredaran, penggunaan, pengawasan, kewajiban, pembinaan, dan sanksi apabila melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Permentan No. 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenahan Tanah.

Indonesia telah memiliki standar kualitas kompos, yaitu SNI 19-7030-2004, di dalam standar ini termuat batas-batas maksimum atau minimum sifat-sifat fisik atau kimiawi kompos, termasuk di dalamnya batas maksimum kandungan logam berat. Untuk memastikan apakah seluruh kriteria kualitas kompos ini terpenuhi maka diperlukan analisis laboratorium. Pemenuhan atas standar tersebut adalah penting, terutama untuk kompos yang akan dijual ke pasaran. Standar itu menjadi salah satu jaminan bahwa kompos yang akan dijual benar-benar merupakan kompos yang siap diaplikasikan dan tidak berbahaya bagi tanaman, manusia, maupun lingkungan.¹¹

Pada Pasal 24 Permentan No. 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenahan Tanah menjelaskan bahwa jenis dan penggunaan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah dilakukan dengan memerhatikan produktivitas dan pelestarian fungsi lingkungan. Apabila dalam penggunaan pupuk organik, pupuk hayati, dan/atau pembenah tanah terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan /atau fungsi lingkungan hidup, maka

¹⁰ Loekman Soetrisno, *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian: Sebuah Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Karnisius, 2002, hlm. 61

¹¹ Isroi dan N. Yuliarti, *Kompos*, C.V. Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hlm 50

pendaftaran dicabut.

Pasal 24 Permentan No. 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenahan Tanah secara eksplisif menjelaskan bahwa tujuan utama dari penggunaan pupuk organik adalah untuk menciptakan pelestarian lingkungan yang nantinya akan berdampak kepada peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi hasil pertanian sehingga dengan adanya peningkatan kuantitas produk pertanian akan menciptakan pemerataan kebutuhan pangan secara nasional.

Pasal 46 ayat (1) Permentan No. 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenahan Tanah menyebutkan bahwa pupuk organik, pupuk hayati, dan/atau pembenah tanah yang berasal dari luar negeri dilarang menggunakan bahan baku dari limbah industri. Hal tersebut dikarenakan, material yang digunakan untuk membuat pupuk tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Permentan No. 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenahan Tanah yang mana nantinya apabila tetap digunakan dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif, salah satunya adalah kerusakan terhadap lingkungan serta ekosistem hayati lainnya.

Dari hasil analisis penulis, Permentan No. 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenahan Tanah merupakan regulasi yang relevan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup melalui penggunaan pupuk organik dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, Permentan No. 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenahan Tanah dianggap masih kurang komprehensif dalam mengatur mengenai mekanisme pendistribusian pupuk, sehingga Permentan No. 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenahan Tanah masih belum dapat diimplementasikan secara efektif.

Selain pemerintah, BUMN sebagai *agent of development* ikut serta dalam hal tercapainya ketahanan pangan di Indonesia melalui pupuk organik. PT Pupuk Indonesia sebagai perusahaan BUMN yang memproduksi pupuk organik mempunyai beberapa program dalam mencapai ketahanan pangan nasional, yaitu Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan produksi pupuk organik.

Program GP3K yang mempunyai target surplus beras nasional 10 juta ton, beras merupakan penyangga utama ketahanan pangan nasional, dan usaha tani padi merupakan tulang punggung ekonomi pedesaan. Kebutuhan beras terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Di lain pihak, luas sawah justru berkurang dan kesuburan tanah makin menurun yang diindikasikan oleh kandungan C-organik tanah berkisar antara sangat rendah sampai rendah.¹²

Tanpa perbaikan mutu lahan dan kesuburan tanah, usaha peningkatan produktivitas padi akan makin sulit dilakukan, mengingat sebagian lahan pertanian di Indonesia mempunyai kandungan bahan organik yang rendah.

Selain GP3K, PKBL juga merupakan program dari PT Pupuk Indonesia untuk tercapainya ketahanan pangan di Indonesia, tetapi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT Pupuk Indonesia masih belum mempunyai konsen khusus terhadap pupuk organik. PKBL di PT Pupuk Indonesia khususnya Program BL lebih banyak menyelenggarakan bantuan bencana alam, bantuan pendidikan dan bantuan sarana dan pra sarana umum.

¹² Djakakirana dan Sabiham, "Pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi: Jawaban dalam Mendukung Budidaya Pertanian Ekologis, 2007, hlm 187-195 dalam Kasdi Pirngadi, Peran Bahan Organik dalam Peningkatan Produksi Padi Berkelanjutan Mendukung Ketahanan Pangan Nasional, *Pengembangan Inovasi Pertanian*, Vol. 2, No. 1, hlm 48.

Walaupun program GP3K dan PKBL yang diselenggarakan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Group belum fokus terhadap pupuk organik, bukan berarti PT Pupuk Indonesia tidak fokus terhadap pentingnya pupuk organik. PT Pupuk Indonesia (Persero) Group dalam produksinya cukup fokus terhadap pupuk organik, terbukti setiap tahunnya PT Pupuk Indonesia mengeluarkan produk pupuk organik.

Berpijak dari fenomena diatas, maka ada baiknya PT Pupuk Indonesia (Persero) Group meningkatkan pupuk organik dalam rangka ketahanan pangan di Indonesia melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) khususnya melalui Program Bina Lingkungan (BL) karena, PKBL menjadi media strategis untuk terciptanya peningkatan pupuk organik dalam rangka ketahanan pangan di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Regulasi yang sudah ada dan relevan dengan keberadaan pupuk organik yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenahan Tanah. Namun peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian tersebut dianggap masih kurang komprehensif dalam mengatur mengenai mekanisme pendistribusian pupuk, sehingga Permentan No. 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenahan Tanah masih belum dapat diimplementasikan secara efektif.
2. PT Pupuk Indonesia (Persero) Group dalam implementasinya belum fokus terhadap pupuk organik melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam rangka mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Namun, meskipun demikian bukan berarti PT Pupuk Indonesia tidak fokus terhadap pentingnya pupuk organik. PT Pupuk Indonesia setiap tahunnya memproduksi Pupuk Organik meskipun semenjak tahun 2014 terjadi penurunan terhadap produksi pupuk organik.

Daftar Pustaka

- Isroi dan N. Yulianti, *Kompos*, C.V. Andi Offset, Yogyakarta, 2009
- Loekman Soetrisno, *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian: Sebuah Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Karnisius, 2002
- Tok Suwanto, “*Sistem Pertanian Organik Dapat Sehatkan Lahan ‘Sakit’*”, Pikiran Rakyat, November 2015
- Kasdi Pirngadi, Peran Bahan Organik dalam Peningkatan Produksi Padi Berkelanjutan Mendukung Ketahanan Pangan Nasional, *Pengembangan Inovasi Pertanian*, Vol. 2, No. 1, 2009
- Yeti Sumiyati, “Perananan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.20, No. 3, Juli 2013
- Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
- Peraturan Menteri Pertanian No. 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati.
- Sumber Lain:
- <http://bumn.go.id/>
- <http://pupuk-indonesia.com/id/pkbl>